



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Dinas adalah Dinas Peendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur staf.
- (2) Dinas Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencana dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahkan:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Seksi Advokasi Penggerakan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
  2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
  3. Seksi Ketahanan Keluarga
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
  2. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
  3. Seksi Kesejahteraan Keluarga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- a. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi keuangan, menyelenggaraan anggaran rutin, mengelola aset, administrasi umum dan kepegawaian Dinas serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 8

Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencana dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyusunan, dan pengendalian rencana program kegiatan Dinas, melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan Dinas, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, mengelola aset serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Dinas yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka urusan rumah tangga, mengadakan dan memelihara inventaris, mengadakan benda berharga/alat pungut perlengkapan Dinas lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatan fungsional, serta tugas-tugas lainnya sesuai fungsi kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk,  
Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 10

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang Penyuluhan dan Penggerakan Daerah Kabupaten Gorontalo serta

KABUPATEN GORONTALO	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Gorontalo;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana(PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- h. pemantauan dan evaluasi di Bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 12

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
- b. Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga; dan
- c. Seksi Ketahanan Pangan.

Pasal 13

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, membimbing dan melaksanakan kebijakan memantau, dan mengevaluasi, melaksanakan advokasi penggerakan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, membimbing, memantau dan mengevaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), serta

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	d	Amg	f	g



melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Keempat  
Bidang Keluarga Berencana dan  
Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga serta melaksanakan tugas - tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- c. penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan pengendalian dan pendistribusian alat, obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten Gorontalo;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang bina keluarga balita, lansia dan rentan;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten Gorontalo;

KAEAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WAEUP

- j. pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- k. pemberian bimbingan teknis dan pemfasilitasian di Bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga
- l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 16

Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :

- a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
- c. Seksi Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, merencanakan, menyusun program kegiatan seksi Pelayanan Keluarga Berencana serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, membina, membimbing dan melaksanakan kebijakan teknis, dan memantau dan mengevaluasi Bina Ketahanan Remaja dan Kesehatan Reproduksi.
- (3) Seksi Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, membimbing dan melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta memantau dan mengevaluasi Bina Keluarga Balita dan Lanjut Usia serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan

DISK KOM	SKPD	AS 1	SEKDA	WAN
f.	g	mmg	g	g

dalam rangka pemberian bimbingan kepada i masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (3) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

NO BAG FUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WALINE
f	g	mg	f	g

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jumlah jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan berdasarkan jenis dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo, dinyatakan tidak berlaku.



DAS	SIPL	AS 1	SIKOT	
F.	d	m	f	4

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI GORONTALO,   
  
NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 47

Sesuai dengan salinan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SRI DEWI R. NANI, SH, MH.  
NIP. 19780330 200312 2 003

